


SKRIPSI

**ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN *BACK TO BACK*
DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)**

Oleh:

**ANNISA DEFARA SETYA
NPM. 1702100006**



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN *BACK TO BACK*
DENGAN AKAD *MURABAHAH*
(Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ANNISA DEFARA SETYA
NPM. 1702100006**

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Annisa Defara Setya**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANNISA DEFARA SETYA**
NPM : 1702100006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN BACK TO BACK DENGAN
AKAD MURABAHAH (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia
KCP Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2024
Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN *BACK TO BACK*
DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Pada PT. Bank
Muamalat Indonesia KCP Metro)**

Nama : **ANNISA DEFARA SETYA**

NPM : 1702100006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 29 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2100/In-28-3/D/PP.00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN *BACK TO BACK* DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro), disusun Oleh: ANNISA DEFARA SETYA, NPM: 1702100006, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/12 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN *BACK TO BACK* DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)

Oleh:

ANNISA DEFARA SETYA
NPM. 1702100006

Pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Produk ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya dengan prinsip syariah. Pada pelaksanaannya, telah dilakukan analisis 5C pada pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia, yaitu dari *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*. Akan tetapi dalam praktiknya, masih dijumpai pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak nasabah dimana ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Bank Muamalat Indonesia sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia diawali dengan penilaian *character* yang dilakukan dengan evaluasi mendalam karakter calon nasabah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembiayaan dengan menilai reputasi dan integritas, kejujuran dan transparansi, dan komitmen serta tanggung jawab nasabah. Dari aspek *capacity*, dilakukan dengan menilai aspek kemampuan keuangan, riwayat kredit (*BI Checking*), agunan deposito, dan tujuan penggunaan pembiayaan. Dari aspek *capital* dilakukan dengan menilai besaran modal sendiri sumber modal, dan persyaratan modal minimum sebesar 20% dari total pembiayaan. Dari aspek *collateral*, dimana penilaian kelayakan deposito sebagai agunan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah, jangka waktu, mata uang, dan status deposito. Kemudian terakhir yaitu dari aspek *condition of economy*, dimana dalam hal ini dinilai dari kemampuan keuangan, kondisi usaha, rencana penggunaan dana, dan riwayat keuangan.

Kata Kunci: Analisis 5C; Pembiayaan *Back to Back*; Akad *Murabahah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISA DEFARA SETYA

NPM : 1702100006

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ (سورة النجم, ٣٩-٤٢)

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). (Q.S. An-Najm: 39-42)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Wari Setya dan Ibunda Alm. Farida Susanti yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilanku.
2. Suamiku tercinta Wahyu Adi Nugroho dan Anakku tersayang Archiya Shifana Dewi, Muhammad Al-Hafidz Nugroho, dan Khaleed Al-Ghiffari Nugroho, kupersempahkan dengan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam. Dukungan kalian yang tiada henti menjadi sumber kekuatan bagiku dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Adikku tersayang Icha Faradita Setya dan Ridho Ahmad Saputra yang senantiasa memberikan dukungan dan tanpa lelah memotivasiku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pimpinan cabang dan segenap karyawan di Bank Muamalat KCP Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 29 Mei 2024
Peneliti,



Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Prinsip 5C.....	11
1. <i>Character</i>	11
2. <i>Capacity</i>	13
3. <i>Capital</i>	15
4. <i>Collateral</i>	16
5. <i>Condition of Economy</i>	17
B. Pembiayaan <i>Back to back</i>	18
1. Pengertian Pembiayaan <i>Back to back</i>	18
2. Mekanisme Pembiayaan <i>Back to back</i>	19
3. Keunggulan dan Kelemahan Pembiayaan <i>Back to back</i>	22

C. Akad <i>Murabahah</i>	24
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	27
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	31
4. Prosedur Akad <i>Murabahah</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisa Data	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	43
1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	43
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	44
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Metro	44
4. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	46
B. Implementasi Pembiayaan <i>Back To Back</i> dengan Akad <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	48
C. Analisis 5C Pada Pembiayaan <i>Back To Back</i> dengan Akad <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	67
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks saat ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta perbankan. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda yaitu bank konvensional dan bank syariah karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil.²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 205

harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.³

Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam Dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992 yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan bank muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Bank Muamalat Indonesia adalah satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter.⁴

Sama halnya dengan bank syariah lainnya di Indonesia, Bank Muamalat juga merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32-33

⁴ *Ibid.*, 31

kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dikembalikan.⁵

Seiring dengan perkembangan Bank Muamalat yang pesat dan terbukti mampu bertahan di tengah-tengah krisis ekonomi tahun 1998, maka PT Bank Muamalat Indonesia semakin memperluas jangkauannya dengan membuka kantor cabang pembantu diberbagai provinsi termasuk provinsi Lampung. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010 membuka Cabang di Kota Metro tepatnya di Jalan Jendral Sudirman No. 282 B Kota Metro.

Salah satu pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro saat ini adalah pembiayaan *back to back*. Pembiayaan *back to back* merupakan produk pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dalam bentuk pembelian apapun bersifat keperluan produktif dalam konten halal. Pada pembiayaan ini jaminan yang dijadikan sebagai agunan bisa berupa asset yang paling liquid atau muda dicairkan seperti giro, deposito, obligasi maupun surat berharga.⁶

Pada pemberian pembiayaan, diperlukan analisa kelayakan pembiayaan oleh bank syariah. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pebiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).⁷

⁵ *Ibid.*, 105.

⁶ Desi Nirmala Putri dan Jhon Fernos, "Perhitungan Margin Terhadap Pembiayaan *Back to back* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang", *Jurnal Akademik Keuangan dan Perbankan*, Vol. 6, No. 10, 2020, 3

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 119

Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip 5C ini meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* yang digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah pembiayaan. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.⁸ *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan.⁹ *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. *Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Terakhir yaitu *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.¹⁰

Berdasarkan pra-survey yang peneliti laksanakan di Bank Muamalat KCP Metro, didapatkan informasi dari *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro yaitu Bapak Hendri Prayoga yang mengatakan bahwa pembiayaan *back to back* merupakan produk pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai deposito di Bank Muamalat Indonesia sehingga bisa mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa depositonya tersebut. Contohnya jika nasabah ingin meminjam uang Rp 50.000.000,- melalui pembiayaan *back to*

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 136

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 81

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122-125

back maka nasabah tersebut harus memiliki deposito minimal Rp 53.000.000,- karena pembiayaan diambil dari 95% dari total depositonya. Bagi hasil yang diambil pihak bank Muamalat dari pembiayaan *back to back* adalah 6.25%.¹¹

Bank Muamalat Indonesia KCP Metro tidak menerapkan skema pembiayaan *back to back*. Namun, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan skema tersebut, Bank Muamalat Indonesia KCP Metro akan merujuknya ke Kantor Cabang Induk di Bandar Lampung.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Mery Mayangsari selaku *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, ia mengatakan produk pembiayaan *back to back* masih kurang mendapat respon dari sebagian besar nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia, khususnya di Lampung, padahal pembiayaan ini proses pengajuan pembiayaannya cepat dan tidak memakan waktu lama karena jaminan yang digunakan oleh nasabah telah ada di bank, yaitu berupa deposito ataupun saldo tabungan.¹²

Mekanisme pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia harus memenuhi ketentuan pelaksanaan yaitu: tahap persiapan, tahap pengajuan, tahap analisis dan persetujuan, tahap pencairan dana, dan tahap angsuran. Proses pengajuan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat terbilang mudah dan praktis. Nasabah dapat mengunjungi kantor cabang Bank Muamalat Kota Metro dan mengisi formulir aplikasi pembiayaan *back to back*. Kemudian melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, surat

¹¹ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 04 Oktober 2023

¹² Mery Mayangsari, *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 04 Oktober 2023

keterangan usaha (bagi pengusaha), laporan keuangan terbaru, dan bukti kepemilikan agunan berupa deposito, serta menjelaskan tujuan penggunaan dana pembiayaan.¹³

Kemudian antara pihak Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah *back to back*, sebelum melakukan transaksi pembiayaan tersebut selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad yaitu *murabahah*. Telah pula dilakukan prinsip 5C yaitu dari karakter, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan kondisi ekonomi. Akan tetapi dalam praktiknya, masih dijumpai pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak nasabah dimana ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Bank Muamalat sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan *back to back* pada Bank Muamalat dengan judul: “Analisis 5 C Pada Pembiayaan *Back To Back* Dengan Akad *Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.

¹³ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 04 Oktober 2023

¹⁴ Mery Mayangsari, *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 04 Oktober 2023

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dipenelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi bank pada umumnya dalam mengimplementasikan analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah*.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Nur Sa'adah dalam bentuk skripsi dengan judul: Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan *Back to*

back di KSPPS Bina Niaga Utama Semarang”. Tujuan dari penelitian relevan ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan *Back to back* dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama Semarang telah menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan *Back to back* sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Dan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Back to back* dilakukan dengan upaya pencairan jaminan tabungan atau deposito yang dimiliki oleh anggota apabila anggota mengalami tunggakan 2 kali angsuran.¹⁵

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *back to back*. Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti mengenai implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan *back to back* dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian ini mengacu pada analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5 C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muji Fadhila Desi Pradani dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito *Back to back* Pada Bank Muamalat KCP Madiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum Islam terhadap

¹⁵ Miftah Nur Sa’adah, “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan *Back to back* di KSPPS Bina Niaga Utama Semarang”, (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020)

praktik pembiayaan deposito *back to back* pada Bank Muamalat KCP Madiun. Hasil penelitian relevan ini menunjukkan bahwa praktik *mudarabah* dan *murabahah* di Bank Muamalat KCP Madiun sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tentang deposito “mengamalkan ketentuan bahwa deposito merupakan jual beli yang dibenarkan secara syariah. Ketika bank sebagai *mudharib* memberikan keuntungan dalam bentuk laporan dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, hal ini jelas sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip *mudarabah*” dan Fatwa tentang *murabahah* “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Karena sesungguhnya sumber Fatwa DSN-MUI juga berasal dari hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *back to back*. Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti mengenai hukum Islam terhadap praktik pembiayaan deposito *back to back*, sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5 C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Akbar Ridwan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Back to back* Pada PT

¹⁶ Muji Fadhila Desi Pradani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito *Back to back* Pada Bank Muamalat KCP Madiun”, (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022)

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang (KC) Labuha Bacan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *Back to back* oleh PT Bank Muamalat Indonesia. Tbk KC Labuha Bacan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *back to back* pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi ada beberapa kendala karena proses pembiayaan *back to back* yakni proses penyerahan berkas ke FOP masih harus Mengirim lewat email karena di bank ini belum ada Bagian *Financing Oprasional* Pembiayaan (FOP) tidak hanya itu bank ini juga masih belum memiliki bagian analis dan Komite pembiayaan.¹⁷.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *back to back*. Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti mengenai untuk prosedur pengajuan pembiayaan *back to back* saja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan dengan pirinsip 5 C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat.

¹⁷ Imam Akbar Ridwan, “Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Back to back* Pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang (KC) Labuha Bacan”, (Skripsi, Manado: Universitas Manado, 2021)

BAB II

LANDASAAAN TEORI

A. Prinsip 5C

Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dikenal dengan prinsip 5C. Untuk memastikan kepercayaan bahwa calon debitur mampu mengembalikan pinjamannya, maka digunakanlah analisis yang berpedoman pada dasar-dasar analisis kredit yang biasa dikenal dengan Prinsip 5C. Prinsip 5C ini meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* yang digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah pembiayaan.¹

1. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.²

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to*

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 136

² *Ibid.*, 136

repay dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.³

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah antara lain:

a. *BI Cheking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI Cheking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telaah menjadi debitur bank lain.

b. Informasi dari Pihak Lain

Ketika calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian character dilakukan untuk mengukur karakter, perilaku pembayaran dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Analisa

³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 84

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 121

ini dilakukan dengan menggunakan *credit score* atau riwayat perkreditan debitur di masa lalu seperti melalui *BI Checking*.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁵

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁶

Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumendokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Informasiinformasi dari luar hanya sekedar tambahan saja terbatas kepada halhal yang belum tersedia.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 81

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 121

Sedangkan dalam menghadapi “pendatang baru” biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihanyang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu.⁷

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan (*capacity*) calon nasabah antara lain:

a. Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurangkurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tersebut, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.

c. Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁸

⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*,

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian *capacity* merupakan penilaian yang bertujuan mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.⁹

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

a. Laporan Keuangan Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122-123

b. Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian capital yaitu penilaian kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123

- a. *Marketability*, yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b. *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c. *Stability of value*, yaitu agunan yang diserahkan memiliki harga standar, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban nasabah.
- d. *Transferability*, yaitu agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian *collateral* yaitu jaminan yang diberikan debitur. Analisa ini bertujuan menilai seberapa besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

5. *Condition of Economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- a. Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- b. Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis kondisi ekonomi ini pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 124-125

calon nasabah menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penilaian *condition of economy* dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban.

B. Pembiayaan *Back to Back*

1. Pengertian Pembiayaan *Back to Back*

Pembiayaan *back to back* merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembelian apapun bersifat keperluan produktif dalam konten halal. Pada pembiayaan ini jaminan yang dijadikan sebagai agunan bisa berupa aset yang paling liquid atau muda dicairkan seperti giro, deposito, obligasi maupun surat berharga.¹³

Back to back adalah suatu bentuk pembiayaan di mana seorang nasabah menggunakan aset tertentu sebagai jaminan untuk meminjam dana dari sebuah lembaga keuangan, dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk memperoleh aset lain yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan lain dari lembaga keuangan lainnya. Dalam pembiayaan *back to back*, aset yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diperoleh. *Back to back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, 125

¹³ Desi Nirmala Putri dan Jhon Fernos, "Perhitungan Margin Terhadap Pembiayaan *Back to back* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang", *Jurnal Akademik Keuangan dan Perbankan*, Vol. 6, No. 10, 2020, 3

mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.¹⁴

Pembiayaan *back to back* merupakan produk pembiayaan dengan jaminan deposito nasabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada produk pembiayaan ini deposito merupakan produk yang ditahan sebagai jaminan yang akan diberikan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *back to back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengikuti pembiayaan dengan menggunakan jaminan penyediaan dalam bentuk simpanan yang mereka miliki di bank syariah yang bersangkutan.

2. Mekanisme Pembiayaan *Back to Back*

Pada proses mengajukan pembiayaan *back to back* calon nasabah wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Permohonan pembiayaan

Nasabah yang ingin melakukan pinjaman melalui pembiayaan *back to back* harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Pada pertemuan pertama seorang *marketing* harus mampu memberikan

¹⁴ Maya Safitri, "Strategi Pemasaran Pembiayaan *Back to back* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Binjai Sumut", (Skripsi, Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara, 2019), 35

¹⁵ Siti Kholijah Hasibuan, "Prosedur Pengeluaran Kas pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat", (Skripsi, Riau: Universitas Islam Riau, 2020), 35

¹⁶ Desi Nirmala Putri dan Jhon Fernos, "Perhitungan Margin., 4-6

informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah yang berminat harus mampu memenuhi semua berkas dokumen yang disyaratkan.

b. Persetujuan pembiayaan

Berkas yang diberikan nasabah kepada pihak bank harus dilakukan analisa serta menverifikasi kepada pejabat yang berwenang sehingga dapat diambil tindakan persetujuan sesuai hasil analisa yang telah dilakukan.

c. Pengikatan pembiayaan

Setelah data yang diajukan nasabah disetujui, pihak bank dan nasabah harus melakukan pengikatan pembiayaan terkait besarnya pinjaman yang diajukan serta melakukan pengikatan akad pembiayaan.

d. Pengikatan agunan

Pinjaman yang dilakukan harus mengikatkan sesuatu sebagai barang jaminan dalam upaya mengendalikan resiko apabila terjadi wanprestasi serta memiliki kekuatan hukum.

e. Pemblokiran jaminan

Setelah melalui pengikatan agunan bersama legal dan ditandatangani hukum oleh notaries pejabat, agunan yang dijadikan sebagai jaminan harus dipegang penuh oleh pihak bank

f. Pencairan pembiayaan

Berkas yang lengkap dan telah disetujui oleh pihak bank maka akan dilakukan pelaporan kepada kantor pusat untuk dilakukan dropping atau pencairan dana atas pembiayaan nasabah.¹⁷

¹⁷ Desi Nirmala Putri dan Jhon Fernos, "Perhitungan Margin., 5

g. Dokumentasi

Berkas-berkas lengkap nasabah mengenai pembiayaan *back to back* ini akan dilakukan penyimpanan oleh legal dan admin custody

h. Pemantauan

Pada bank syariah dana yang diberikan akan dipantau perkembangannya oleh pihak bank supaya mengetahui kondisi cicilan yang akan dilakukan selanjutnya

i. Tindak lanjut *default* (jika terjadi *default*)

Apabila terjadi kolektibilitas maka akan dilakukan tindak lanjut terhadap nasabah tersebut.

j. Pembukaan hold/blokir, pelunasan dan pelepasan jaminan

Setelah angsuran pembiayaan lunas maka akan dilakukan pembukaan jaminan atas barang yang dijadikan agunan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan *Back to back* merupakan salah satu jenis pinjaman yang cocok bagi pemenuhan kebutuhan nasabah yang telah memiliki deposito di bank karena mekanismenya nasabah yang mempunyai deposito di bank tersebut bisa mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa depositonya tersebut atau mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa uang kas, obligasi, atau surat berharga lainnya yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.

¹⁸ Desi Nirmala Putri dan Jhon Fernos, "Perhitungan Margin., 6

3. Keunggulan dan Kelemahan Pembiayaan *Back to Back*

a. Keunggulan Pembiayaan *Back to back*

Keunggulan produk pembiayaan *Back to back* yaitu:

- 1) Pihak bank hanya mengambil sedikit keuntungan dari nasabah sehingga menjadi salah satu produk perbankan yang paling menarik bagi nasabahnya.
- 2) Pembiayaan *Back to back* memiliki batas maksimum pinjaman yang tinggi.
- 3) Proses pembiayaan cepat karena jaminannya likuid dan lebih murah karena nasabah hanya membeli materai dan administrasi.
- 4) Sumber Pendanaan yang Murah
Dalam pembiayaan *Back to back*, nasabah meminjam uang dari bank dengan menjamin pembiayaan tersebut dengan aset yang mereka miliki. Dalam hal ini, bagi hasil yang harus dibayar lebih rendah karena aset memberikan jaminan untuk pembiayaan.
- 5) Lebih Mudah Mendapatkan Pembiayaan
Karena aset digunakan sebagai jaminan, pembiayaan *Back to back* lebih mudah untuk diperoleh oleh bank daripada pembiayaan tradisional.
- 6) Diversifikasi Pendanaan
Pembiayaan *Back to back* memungkinkan bank untuk mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, sehingga mereka tidak bergantung pada satu sumber pendanaan.
- 7) Fleksibilitas
Bank dapat menggunakan pembiayaan *Back to back* untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan bisnis atau pembayaran hutang.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keunggulan produk pembiayaan *Back to back* pada intinya yaitu pihak bank hanya mengambil sedikit keuntungan dari nasabah, memiliki batas maksimum pinjaman yang tinggi, dan proses pembiayaan cepat.

¹⁹ Nur Afifah, “Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Produk Pembiayaan *Back to back* Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan”, (Skripsi, Sumatera Utara: IAIN Padang Sidempuan, 2020),

b. Kelemahan Pembiayaan *Back to back*

Kekurangan produk pembiayaan *Back to back* yaitu:

- 1) Bagi hasil atas nasabah yang menjaminkan depositonya untuk melakukan pembiayaan *Back to back* lebih rendah, kedua deposito tidak dapat ditarik selama masih menjadi jaminan atas pembiayaan produk *Back to back*
- 2) Risiko Lebih Tinggi
Meskipun aset digunakan sebagai jaminan, pembiayaan *back to back* masih memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan tradisional. Jika nasabah yang meminjam uang tidak dapat membayar kembali pembiayaan, bank akan mengambil aset sebagai ganti rugi, yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank.
- 3) Pembatasan Aset
Pembiayaan *back to back* membatasi kemampuan nasabah untuk menggunakan aset yang digunakan sebagai jaminan. Hal ini dapat membatasi kemampuan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan lain atau melakukan kegiatan bisnis lainnya yang membutuhkan aset yang sama.
- 4) Ketergantungan pada aset
Pembiayaan *Back to back* hanya dapat dilakukan jika nasabah memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan seperti deposito. Oleh karena itu, jika nasabah tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan, pembiayaan *back to back* tidak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kelemahan produk pembiayaan *Back to back* pada intinya yaitu bagi hasil atas nasabah yang menjaminkan depositonya untuk melakukan pembiayaan *Back to back* lebih rendah dan deposito tidak dapat ditarik selama masih menjadi jaminan atas pembiayaan produk *Back to back*.

²⁰ *Ibid.*, 552

C. Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabah

Murabahah adalah istilah dalam fikih yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.²¹

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelianya, misalnya 10% atau 25%.

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: ”saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81-82

Sedangkan menurut Muhamad Sadi, *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²²

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan satu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.²³

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu jual beli kecuali biaya kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka

²² Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. (Malang: SeteraPress 2015), 78

²³ Muhammad, *Sistem Oprasional bank Syariah*, (Yogyakarta: UII 2000), 22

tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.²⁴

Tingkat keuntungan dalam akad *murabahah* bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum di

²⁴ Adiwaran A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 114

pahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga dikenakan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).²⁵ “Jual beli dimana pembayaran atas harga jual barang dilakukan dengan tempo/waktu tertentu diwaktu mendatang atas kesepakatan bersama”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah salah satu akad dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, *murabahah* adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. *Murabahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank.

2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

a. Dasar dalam Al-Quran

Al-Quran memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah* namun demikian. Dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara

²⁵ *Ibid.*, 115

umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkan jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antaranya ayat-ayat tersebut adalah:

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah: 275)²⁶

2) Firman Allah dalam Surat An-Nisa’ 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)²⁷

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: ”Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Allah tidak berfirman”Allah telah menghalalkan jual beli *salam*, Allah telah menghalalkan jual beli *khiyar*, Allah telah menghalalkan jual beli *murabahah*. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 65

jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang diharamkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Allah menjelaskan segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli *murabahah* boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

b. Dasar dalam al-Sunnah

Dasar atau landasan yang berdasarkan al-Sunnah yaitu hadist Riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).”

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 58

Hadits ini merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai sebagai dalil untuk akad *mudharabah* atauoun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah*, sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan menunjuk adanya keberkahan pada hadis tersebut, mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi dalam tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

c. Dasar hukum formil

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan

²⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 106

akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istisna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di samping itu, pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁰

Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli *murabahah* adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunya.

3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musyari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul³¹

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian

³⁰ *Ibid*

³¹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), 101

bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara ekplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada keuntungan agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul akibat usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak bisa dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.³²

³² *Ibid*

Adapun syarat *murabahah* menurut Syafi'i Antonio (2001), ialah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun dan ketentuan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian
- e. Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan jika pembelian dilakukan dengan hutang.³³

Sedangkan ketentuan umum tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, setelah prinsip menjadi milik bank.³⁴

³³ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2004), 102

³⁴ *Ibid.*, 106-107

Adapun yang dimaksud secara prinsip barang milik bank adalah adanya aliran dana yang ditunjukkan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.

4. Prosedur Akad *Murabahah*

Hampir semua bank menerapkan prosedur atau proses peminjaman uang peminjaman uang yang sama. Hanya saja persyaratan yang ditetapkan sedikit berbeda antara pihak bank satu dengan bank lainnya. Tujuannya adalah agar kredit atau pembiayaan yang diberikan ke nasabah aman atau tidak macet.

Secara umum prosedur dan proses pengajuan pembiayaan pada suatu bank adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani aplikasi (formulir) permohonan kredit.
- b. Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan.
- c. Pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk melengkapinya.
- d. Apabila permohonan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud, dan tujuan memperoleh pembiayaan.
- e. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian lapangan, yaitu penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan pembiayaan.
- f. Apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara, dan penelitian lapangan memenuhi persyaratan pembiayaan, nasabah diminta datang kebank untuk menandatangani akad pembiayaan.
- g. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut kerekening nasabah.³⁶

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang

³⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 134

³⁶ *Ibid.*, 135

tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. Keabsahan penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu di dalam konteks Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka memberikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*. Serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad atas dasar *murabahah*.

- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.³⁷

Bank sebagai penyedia dana memberikan barang dalam transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pembeli barang, barang diketahui secara jelas, bank wajib menjelaskan kepada nasabah produk pembiayaan *murabahah*, bank wajib mensurvey nasabah antara lain meliputi karakter, keuangan, dan aspek usaha, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, dan jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa perjanjian dimuka. Disisi lain bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *murabahah* adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2011), 73

³⁸ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada Bank Muamalat KCP Metro yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 282B, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang analisis strategi 5C yang diterapkan Bank Muamalat KCP Metro dalam *pembiayaan back to back* dengan akad *murabahah*. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Nur Fajri (Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro), Ibu Mery Mayangsari (*SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro), Bapak Hendri Prayoga (*Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro).

Pimpinan dan karyawan Bank Muamalat KCP Metro sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-undang-undang, buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan strategi pemasaran.

Adapun undang-undang dan buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- b. Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- c. M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- d. M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- e. Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN,

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Muhammad Nur Fajri (Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro), Ibu Mery Mayangsari (*SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro), Bapak Hendri Prayoga (*Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, keadaan karyawan, struktur organisasi, jumlah nasabah, dan analisis 5C pada pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat KCP Metro dengan akad *murabahah*.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹¹

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi implementasi analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro..

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).¹

¹ Dokumentasi, Profil Bank Muamalat KCP Metro Tahun 2024

Bank Muamalat KCP Metro berdiri pada tanggal 01 Oktober 2010. Kantor Bank Muamalat KCP Metro terletak di Jl. Jendral Sudirman Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, 34125, Indonesia. Kantor Cabang Bank Muamalat di daerah Kota Metro, provinsi Lampung, merupakan salah satu kantor cabang Bank Muamalat. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit dan pinjaman, pengajuan kredit kepemilikan rumah atau KPR Bank Muamalat hingga *mobile online banking*.²

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.³

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro


Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Metro adalah kerangka kerja yang menggambarkan pembagian tugas dan

² Dokumentasi, Profil Bank Muamalat KCP Metro Tahun 2024

³ Dokumentasi, Profil Bank Muamalat KCP Metro Tahun 2024

wewenang antar unit kerja di dalam bank. Struktur ini dibuat untuk mencapai tujuan dan visi misi Bank Muamalat secara efektif dan efisien. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro⁴



⁴ Dokumentasi, Profil Bank Muamalat KCP Metro Tahun 2024

4. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

a. Pengelolaan Keuangan

Menawarkan beragam produk simpanan dan pembiayaan syariah sesuai kebutuhan Nasabah:

- 1) Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima
 - a) Simpanan dengan bagi hasil kompetitif dengan waad nisbah yang menguntungkan.
 - b) Dilengkapi dengan kartu Shar-E Debit Prioritas untuk keleluasaan bertransaksi dan menawarkan berbagai keuntungan istimewa.

- 2) Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima Berhadiah

Simpanan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan Nasabah.

- 3) Tabungan iB Hjarah Muamalat Rencana

Solusi perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana di masa depan dengan lebih baik.

- 4) Giro iB Hijrah Muamalat

Solusi transaksi keuangan yang memberikan ketenangan hati dalam bertransaksi.

- 5) Deposito iB Hijrah Muamalat

- a) Simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman.
- b) Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (Rupiah atau US Dollar).

6) KPR iB Muamalat

- a) Fasilitas pembiayaan kepemilikan hunian dengan program Angsuran Super Ringan.
- b) Bebas biaya administrasi dan diskon 10% biaya premi asuransi.

7) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis Nasabah.

8) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan Nasabah.

b. Pengelolaan Investasi dan Proteksi

Menawarkan beragam produk untuk menumbuhkembangkan aset Nasabah dan memberikan perlindungan yang menyeluruh

1) Sukuk

- a) Surat Berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.
- b) Imbalan tetap dengan tingkat imbalan kompetitif dan dibayar setiap bulan/
- c) Likuid dan panjak lebih rendah.

2) Bancassurance

Produk asuransi yang memberikan perlindungan dan sekaligus investasi syariah jangka panjang.⁵

⁵ Dokumentasi, Profil Bank Muamalat KCP Metro Tahun 2024

B. Implementasi Pembiayaan *Back To Back* dengan Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

Bank Muamalat Indonesia KCP Metro tidak menerapkan skema pembiayaan *back to back*. Skema ini biasanya melibatkan pemberian pinjaman yang dijamin dengan simpanan yang ada di bank. Namun, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan skema tersebut, Bank Muamalat Indonesia KCP Metro akan merujuknya ke Kantor Cabang Induk di Bandar Lampung. Kantor Cabang Induk di Bandar Lampung memiliki kapasitas dan wewenang yang lebih besar untuk menangani pembiayaan dengan skema *back to back*. Mereka memiliki tim yang lebih berpengalaman serta prosedur yang lebih komprehensif untuk mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, nasabah yang membutuhkan pembiayaan *back to back* akan mendapatkan pelayanan yang lebih sesuai dan optimal di Kantor Cabang Induk Bandar Lampung.

Pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia adalah skema pembiayaan di mana nasabah mendapatkan dana dari Bank Muamalat dengan jaminan deposito yang dimilikinya di bank tersebut. Akad yang digunakan dalam skema ini adalah akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana Bank Muamalat membeli barang dari pihak ketiga dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi (termasuk margin keuntungan bank). Nasabah kemudian membayar harga tersebut kepada Bank Muamalat secara angsuran.

Berdasarkan dokumentasi yang peneliti lakukan di Bank Muamalat Indonesia, didapatkan informasi perihal prosedur pengajuan pembiayaan *back*

to back dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Nasabah harus memiliki deposito di Bank Muamalat Indonesia dengan saldo minimal sesuai dengan ketentuan bank.
- b. Nasabah mempelajari informasi dan ketentuan terkait pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia.
- c. Nasabah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:
 - 1) KTP yang masih berlaku
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Bukti kepemilikan deposito
 - 4) Surat keterangan usaha (bagi pengusaha)
 - 5) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh bank.

2. Tahap Pengajuan

- a. Nasabah mengunjungi kantor cabang Bank Muamalat Indonesia KCP Metro.
- b. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah*.
- c. Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas bank.
- d. Petugas bank akan melakukan verifikasi data dan dokumen nasabah.

3. Tahap Analisis dan Persetujuan

- a. Bank akan melakukan analisis terhadap data dan dokumen nasabah.

- b. Jika analisis menunjukkan bahwa nasabah memenuhi persyaratan, bank akan memberikan persetujuan atas pembiayaan.
- c. Bank akan membuat akad *murabahah* dengan nasabah.

4. Tahap Pencairan Dana

Dana pembiayaan akan ditransfer ke rekening nasabah setelah akad *murabahah* ditandatangani.

5. Tahap Angsuran

- a. Nasabah wajib membayar angsuran pembiayaan setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- b. Angsuran dapat dibayarkan melalui ATM, *internet banking*, atau teller bank.⁶

Bapak Muhammad Nur Fajri selaku Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro juga menjelaskan mengenai tahapan proses pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

“Proses pengajuan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat terbilang mudah dan praktis. Nasabah dapat mengunjungi kantor cabang Bank Muamalat Kota Metro dan mengisi formulir aplikasi pembiayaan *back to back*. Kemudian melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, surat keterangan usaha (bagi pengusaha), laporan keuangan terbaru, dan bukti kepemilikan agunan berupa deposito, serta menjelaskan tujuan penggunaan dana pembiayaan. Setelah itu, nasabah akan diajak untuk menyetujui simulasi pembiayaan yang ditawarkan Bank. Jika permohonan disetujui, Bank dan Nasabah akan melakukan akad *murabahah*. Setelah akad *murabahah* ditandatangani, Bank akan mencairkan dana pembiayaan kepada Nasabah. Dana ini dapat ditransfer ke rekening Nasabah atau digunakan untuk membeli barang secara langsung. Nasabah wajib untuk membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan

⁶ Dokumentasi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, Tahun 2024.

jangka waktu yang disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui ATM, *teller bank*, atau *internet banking*.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pengajuan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat terbilang mudah dan praktis. Nasabah dapat mengunjungi kantor cabang Bank Muamalat Kota Metro dan mengisi formulir aplikasi, melengkapi dokumen persyaratan, menjelaskan tujuan penggunaan dana, dan menyetujui simulasi pembiayaan. Jika disetujui, akad *murabahah* akan dilakukan dan dana pembiayaan akan dicairkan. Kemudian yang terakhir nasabah wajib membayar angsuran setiap bulan sesuai jangka waktu yang disepakati.

Kemudian mengenai persyaratan mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia, Ibu Mery Mayangsari selaku *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro mengatakan sebagai berikut:

“terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *back to back*. Persyaratan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat umum dan syarat tambahan. Syarat umum berlaku bagi seluruh nasabah, baik perorangan maupun badan usaha. Calon nasabah haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki penghasilan tetap yang dibuktikan dengan dokumen resmi, dan memiliki rekening tabungan di Bank Muamalat. Selain itu, calon nasabah juga tidak boleh memiliki riwayat pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat maupun bank lain. Syarat tambahan diberlakukan berdasarkan jenis nasabah. Nasabah perorangan diwajibkan untuk menyetorkan deposito minimal setara dengan jumlah pembiayaan yang diajukan dan menyerahkan fotokopi KTP, KK, serta dokumen pendukung lainnya. Sedangkan badan usaha harus menyetorkan deposito minimal 100% dari jumlah pembiayaan

⁷ Muhammad Nur Fajri, Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

yang diajukan dan menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan, SIUP, TDP, dan dokumen pendukung lainnya.”⁸

Senada dengan hasil wawancara di atas, Bapak Muhammad Nur Fajri mengatakan sebagai berikut:

“Bank Muamalat menyediakan layanan pembiayaan *back to back* dengan beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi calon nasabah. Persyaratan ini dikategorikan menjadi dua, yaitu umum dan tambahan. Syarat umum berlaku bagi semua nasabah, baik individu maupun badan usaha, dan meliputi: kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki penghasilan tetap yang dibuktikan dengan dokumen resmi, dan memiliki rekening tabungan di Bank Muamalat. Syarat tambahan diberlakukan berdasarkan jenis nasabah. Nasabah perorangan diwajibkan menyetorkan deposito minimal setara dengan jumlah pembiayaan dan menyerahkan dokumen identitas diri seperti KTP dan KK. Sedangkan badan usaha harus menyetorkan deposito minimal 100% dari jumlah pembiayaan dan menyerahkan dokumen legalitas perusahaan seperti akta pendirian, SIUP, dan TDP. Nasabah dengan riwayat pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat atau bank lain tidak diperkenankan mengajukan pembiayaan ini.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat. Persyaratan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat umum dan syarat tambahan. Syarat umum berlaku bagi seluruh nasabah, baik perorangan maupun badan usaha. Calon nasabah haruslah WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki penghasilan tetap yang dibuktikan dengan dokumen resmi, dan memiliki rekening tabungan di Bank Muamalat. Selain itu, calon nasabah juga tidak boleh memiliki riwayat pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat maupun bank lain. Syarat

⁸ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

⁹ Muhammad Nur Fajri, *Pimpinan* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

tambahan diberlakukan berdasarkan jenis nasabah. Nasabah perorangan diwajibkan untuk menyetorkan deposito minimal setara dengan jumlah pembiayaan yang diajukan dan menyerahkan fotokopi KTP, KK, serta dokumen pendukung lainnya. Sedangkan badan usaha harus menyetorkan deposito minimal 100% dari jumlah pembiayaan yang diajukan dan menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan, SIUP, TDP, dan dokumen pendukung lainnya.

Bank Muamalat Indonesia, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan *back to back*. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi, Bank Muamalat melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah melalui *5C Analysis*, yaitu:

1. *Character* (Karakter)

Mengenai penilaian *character*, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Dari segi karakter dinilai reputasi dan integritas calon nasabah, hal ini dilakukan dengan kami selaku pihak bank akan menilai rekam jejak calon nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran angsuran atau pembiayaan sebelumnya. Bank juga akan melihat reputasi calon nasabah dalam menjalankan usahanya.”¹⁰

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga selaku *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro mengatakan sebagai berikut:

“penilaian dari segi karakter paling utama yaitu reputasi dan integritas calon nasabah, seperti riwayat pembiayaan nasabah dan catatan kriminal. Kemudian ada penilaian kejujuran dan transparansi seperti kemampuan nasabah untuk memberikan

¹⁰ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

informasi yang akurat dan lengkap tentang keuangan dan usahanya. Selain itu adapula penilaian komitmen dan tanggung jawab seperti sikap nasabah terhadap kewajibannya, termasuk pembayaran angsuran tepat waktu.”¹¹

Kemudian Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“penilaian dari segi karakter paling utama yaitu dari sisi kejujuran dan keterbukaan. Nasabah diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai diri mereka, kondisi keuangan, dan tujuan pembiayaan.”¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penilaian karakter calon nasabah merupakan aspek penting dalam proses pembiayaan *back-to back* di Bank Muamalat. Penilaian ini dilakukan untuk menilai reputasi, integritas, kejujuran, transparansi, komitmen, dan tanggung jawab calon nasabah. Reputasi dan integritas dinilai dari rekam jejak calon nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya, seperti pembayaran angsuran atau pembiayaan, dan reputasi dalam menjalankan usahanya. Kejujuran dan transparansi dinilai dari kemampuan nasabah untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keuangan dan usahanya. Komitmen dan tanggung jawab dinilai dari sikap nasabah terhadap kewajibannya, termasuk pembayaran angsuran tepat waktu.

¹¹ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

¹² Muhammad Nur Fajri, Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

2. *Capacity* (Kemampuan)

Mengenai penilaian *capacity*, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Dari segi *capacity* atau kemampuan dapat dinilai dari kemampuan keuangan calon nasabah, mengenai hal ini bank akan menganalisis laporan keuangan calon nasabah untuk menilai kemampuannya dalam melunasi pembiayaan. Jika memiliki usaha, bank juga akan menilai prospek usaha calon nasabah di masa depan.”¹³

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga juga mengatakan sebagai berikut:

“penilaian dari segi *capacity* atau kemampuan dilakukan dengan analisis arus kas yaitu kemampuan nasabah untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi angsuran pembiayaan dan biaya operasional lainnya. Selain itu, jika nasabah memiliki usaha, maka akan dinilai profitabilitas usahanya yakni kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan. Selain itu, adapula penilaian pengalaman dan keahlian nasabah dalam menjalankan usahanya.”¹⁴

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“Bank Muamalat akan melakukan penilaian kapasitas nasabah sebelum menyetujui pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* yang bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian kapasitas nasabah, antara lain kemampuan keuangan, dimana bank akan menganalisis laporan keuangan nasabah, seperti slip gaji, rekening koran, dan laporan pajak. Adapula penilaian riwayat kredit, bank akan memeriksa riwayat kredit nasabah di BI *Checking*. Penilaian agunan juga dilakukan, bank akan menilai nilai agunan deposito nasabah. Selain itu penilaian juga dilakukan pada tujuan pembiayaan, dimana bank akan menanyakan tujuan pembiayaan

¹³ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

¹⁴ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

nasabah untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan yang produktif.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penilaian kapasitas nasabah merupakan aspek penting dalam proses penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Mery Mayangsari, Bapak Hendri Prayoga, dan Bapak Muhammad Nur Fajri. Ibu Mery Mayangsari menjelaskan bahwa penilaian kapasitas dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan nasabah untuk menilai kemampuannya dalam melunasi pembiayaan. Bank juga akan menilai prospek usaha nasabah di masa depan jika nasabah memiliki usaha. Bapak Hendri Prayoga mengatakan bahwa penilaian kapasitas dilakukan dengan analisis arus kas, profitabilitas usaha, dan pengalaman serta keahlian nasabah dalam menjalankan usahanya. Kemudian Bapak Muhammad Nur Fajri lebih detail menjelaskan bahwa penilaian kapasitas meliputi kemampuan keuangan (analisis laporan keuangan, slip gaji, rekening koran, laporan pajak), riwayat kredit (*BI Checking*), agunan deposito, dan tujuan pembiayaan (apakah digunakan untuk tujuan yang produktif).

Secara keseluruhan, penilaian kapasitas nasabah di Bank Muamalat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek keuangan dan non-keuangan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pembiayaan dipinjam.

¹⁵ Muhammad Nur Fajri, Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

3. *Capital* (Modal)

Mengenai penilaian *capital* atau modal, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Dari segi *capital* atau modal, bank akan menilai besarnya modal sendiri yang dimiliki nasabah. Semakin besar modal sendiri, menunjukkan semakin kuatnya kemampuan keuangan nasabah untuk menanggung risiko usaha dan memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga akan menelusuri sumber modal sendiri nasabah, apakah berasal dari dana pribadi, laba usaha, atau sumber lain yang sah. Sumber modal yang jelas dan legal menunjukkan kredibilitas nasabah.”¹⁶

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga juga mengatakan sebagai berikut:

“penilaian dari segi *capital* atau modal dilakukan dengan bank akan menganalisa apakah modal yang dimiliki nasabah cukup untuk membiayai usaha dan membayar angsuran pembiayaan. Bank akan meninjau sumber modal yang digunakan nasabah, apakah berasal dari modal sendiri, pinjaman, atau kombinasi keduanya.”¹⁷

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“aspek modal merupakan salah satu faktor krusial dalam analisis kelayakan usaha pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat. Bank Muamalat mensyaratkan modal sendiri minimal 20% dari total pembiayaan. Hal ini untuk memastikan nasabah memiliki komitmen dan kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan usahanya.”¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mery Mayangsari, Bapak Hendri Prayoga, dan Bapak Muhammad Nur Fajri, dapat diketahui bahwa

¹⁶ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

¹⁷ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

¹⁸ Muhammad Nur Fajri, *Pimpinan* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

penilaian *capital* atau modal dalam pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat meliputi beberapa aspek, yaitu, pertama besaran modal sendiri, artinya semakin besar modal sendiri yang dimiliki nasabah, menunjukkan semakin kuatnya kemampuan keuangan nasabah untuk menanggung risiko usaha dan memenuhi kewajibannya. Kedua yaitu sumber modal sendiri, dimana bank akan menelusuri sumber modal sendiri nasabah, apakah berasal dari dana pribadi, laba usaha, atau sumber lain yang sah. Sumber modal yang jelas dan legal menunjukkan kredibilitas nasabah. Ketiga, persyaratan modal sendiri minimal, dimana Bank Muamalat mensyaratkan modal sendiri minimal 20% dari total pembiayaan. Hal ini untuk memastikan nasabah memiliki komitmen dan kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan usahanya.

Secara keseluruhan, penilaian *capital* atau modal bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menjalankan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada bank. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti besaran modal sendiri, sumber modal sendiri, dan persyaratan modal sendiri minimal yang ditetapkan oleh bank.

4. Collateral (Agunan)

Mengenai penilaian *collateral* atau agunan, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Dari segi *collateral* atau agunan, Bank Muamalat akan menilai jenis dan nilai agunan yang dijaminan oleh calon nasabah. Agunan deposito di Bank Muamalat Indonesia harus memenuhi

persyaratan yang ditentukan, seperti minimal saldo dan jangka waktu deposito.”¹⁹

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga juga mengatakan sebagai berikut:

“mengenai *collateral* atau agunan Bank Muamalat hanya menerima deposito berjangka sebagai *collateral* dan harus terhindar dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Deposito harus terbebas dari segala macam hak pihak ketiga dan tidak dalam status pembekuan. Kemudian sertifikat deposito dan dokumen terkait harus sah dan asli.”²⁰

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“Dalam skema pembiayaan *back to back*, deposito nasabah menjadi *collateral* (agunan) untuk pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bank akan menilai kelayakan deposito sebagai agunan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: pertama jumlah deposito, semakin besar jumlah deposito, semakin tinggi nilai agunannya. Kedua, jangka waktu deposito, deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang umumnya dianggap lebih likuid dan memiliki nilai agunan yang lebih tinggi. Ketiga, mata uang deposito, deposito dapat dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang diperbolehkan oleh Bank Muamalat. Keempat, status deposito, deposito tidak boleh dalam status blokir atau jaminan lainnya.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa bank Muamalat memiliki kebijakan yang ketat dalam penilaian *collateral* atau agunan untuk pembiayaan *back to back*. *Collateral* utama yang diterima adalah deposito berjangka dan harus terhindar dari riba serta sesuai dengan prinsip syariah. Deposito juga harus terbebas dari segala hak pihak ketiga

¹⁹ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

²⁰ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

²¹ Muhammad Nur Fajri, *Pimpinan* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

dan tidak dalam status pembekuan. Bank akan menilai kelayakan deposito sebagai agunan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah deposito, jangka waktu deposito, mata uang deposito, dan status deposito. Semakin besar jumlah deposito, semakin panjang jangka waktu deposito, dan semakin kuat mata uang deposito, maka semakin tinggi nilai agunannya. Deposito tidak boleh dalam status blokir atau jaminan lainnya untuk menjadi *collateral* yang valid.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Mengenai penilaian *condition of economy* atau kondisi ekonomi,

Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Dari segi *condition of economy* atau kondisi ekonomi, Bank Muamalat akan menilai penghasilan nasabah, beban tanggungan nasabah, riwayat kredit nasabah, dan kemampuan menabung nasabah.”²²

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga juga mengatakan sebagai berikut:

“mengenai *condition of economy* atau kondisi ekonomi Bank Muamalat menilai kondisi usaha calon nasabah dari sektor usaha, omzet penjualan, laba bersih, dan lain sebagainya. Selain itu juga dinilai rencana penggunaan dana pembiayaan seperti kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan prospek usaha calon nasabah. Penilaian *Condition of Economy* harus dilakukan secara hati-hati dan cermat karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan. Bank Muamalat harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melunasi kewajibannya, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.”²³

²² Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

²³ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“kondisi ekonomi dinilai dari segi riwayat keuangan nasabah, seperti laporan keuangan, karena hal ini menjadi indikator penting untuk menilai kemampuannya dalam membayar angsuran. Selain itu, bank perlu mengevaluasi rencana bisnis nasabah, termasuk proyeksi penjualan, laba, dan kebutuhan modal, untuk menilai kelayakan usahanya.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan *back to back* Bank Muamalat menilai kondisi ekonomi (*condition of economy*) calon nasabah baik individu maupun badan usaha dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: pertama kemampuan keuangan nasabah, hal ini meliputi penghasilan, beban tanggungan, riwayat kredit, dan kemampuan menabung. Kedua yaitu kondisi usaha nasabah, meliputi sektor usaha, omzet penjualan, laba bersih, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu rencana penggunaan dana pembiayaan dengan menilai kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan prospek usaha calon nasabah. Keempat riwayat keuangan nasabah, dimana laporan keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kemampuannya dalam membayar angsuran.

Penilaian kondisi ekonomi ini dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Muamalat dan usahanya memiliki prospek yang baik di masa depan.

²⁴ Muhammad Nur Fajri, Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

Selanjutnya, perihal nasabah yang melakukan pembiayaan *back to back* tetapi depositonya tidak di Bank Muamalat, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Tidak bisa, nasabah umumnya tidak bisa melakukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat jika depositonya berada di bank lain. Pembiayaan *back to back* mensyaratkan deposito sebagai jaminan yang diblok oleh Bank Muamalat. Deposito tersebut harus berada di dalam Bank Muamalat sendiri.”²⁵

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga juga mengatakan sebagai berikut:

“Umumnya, pembiayaan *back to back* mengharuskan nasabah memiliki deposito di bank syariah yang sama tempat mengajukan pembiayaan tersebut, dalam hal ini Bank Muamalat. Hal ini karena skema pembiayaan *back to back* menggunakan deposito sebagai jaminan. Bank akan memblokir deposito selama tenor pembiayaan untuk mengurangi risiko gagal bayar.”²⁶

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“Tidak, nasabah pada umumnya tidak bisa melakukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat jika depositonya berada di bank lain. Skema pembiayaan *back to back* mensyaratkan deposito sebagai jaminan yang dipegang oleh Bank Muamalat. Deposito tersebut berfungsi sebagai aset dasar untuk pembiayaan. Jika ingin mengajukan pembiayaan *back to back*, deposito harus dipindahkan terlebih dahulu ke Bank Muamalat.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa nasabah Bank Muamalat tidak dapat melakukan pembiayaan *back to back* jika depositonya berada di bank lain. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Mery Mayangsari, Bapak Hendri Prayoga, dan Bapak Muhammad Nur Fajri. Skema

²⁵ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

²⁶ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

²⁷ Muhammad Nur Fajri, *Pimpinan* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat mengharuskan deposito sebagai jaminan yang dipegang dan diblokir oleh Bank Muamalat selama tenor pembiayaan untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Oleh karena itu, nasabah diharuskan untuk memindahkan depositonya terlebih dahulu ke Bank Muamalat sebelum mengajukan pembiayaan *back to back*.

Kemudian mengenai minimal deposito yang dimiliki oleh nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Besaran minimal deposito yang harus dimiliki oleh nasabah Bank Muamalat untuk bisa mengajukan pembiayaan *back to back* tidak ditentukan secara pasti. Hal ini dikarenakan besaran minimal deposito tergantung pada beberapa faktor, seperti jangka waktu pembiayaan, semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin besar pula minimal deposito yang diwajibkan. Adapula profil risiko nasabah, dimana nasabah dengan profil risiko yang lebih tinggi mungkin diwajibkan untuk memiliki minimal deposito yang lebih besar.”²⁸

Kemudian, Bapak Hendri Prayoga mengatakan sebagai berikut:

“untuk besaran pembiayaan yang dapat di acc, contohnya jika nasabah ingin meminjam uang Rp 50.000.000,- melalui pembiayaan *back to back* maka nasabah tersebut harus memiliki deposito minimal Rp 53.000.000,- karena pembiayaan diambil dari 95% dari total depositonya. Bagi hasil yang diambil pihak bank Muamalat dari pembiayaan *back to back* adalah 6.25%.”²⁹

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“Bank Muamalat menerapkan beberapa ketentuan terkait nilai pembiayaan yang diajukan, yaitu 95% dari minimal saldo deposito. Kemudian nasabah diwajibkan untuk menjaga saldo minimal deposito selama periode pembiayaan. Jika saldo deposito turun di bawah

²⁸ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

²⁹ Hendri Prayoga, *Customer Service* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 04 Oktober 2023

minimal yang ditentukan, Bank Muamalat berhak untuk meminta nasabah untuk segera menambah depositonya.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa besaran minimal deposito untuk mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat tidak ditentukan secara pasti. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, seperti jangka waktu pembiayaan dan profil risiko nasabah. Secara umum, semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin besar pula minimal deposito yang diwajibkan. Nasabah dengan profil risiko yang lebih tinggi juga mungkin diwajibkan untuk memiliki minimal deposito yang lebih besar. Sebagai contoh, untuk pembiayaan Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu tertentu, nasabah diwajibkan memiliki minimal deposito Rp 53.000.000,-. Hal ini karena pembiayaan diambil dari 95% dari total depositonya. Bagi hasil yang diambil pihak bank Muamalat dari pembiayaan *back to back* adalah 6.25%.

Kemudian mengenai kendala yang muncul dari pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“Pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat, meskipun terkesan mudah dan menguntungkan, memiliki beberapa kendala seperti pembiayaan bermasalah. Nasabah terkadang mengalami kesulitan keuangan dalam jangka panjang, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban angsurannya.”³¹

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Nur Fajri, Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

³¹ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

“kendalanya seperti biasa pembiayaan bermasalah. Nasabah terkadang ada yang mengalami kesulitan keuangan dalam melunasi angsuran pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tak terduga lainnya. Selain itu, terkadang nasabah mungkin menggunakan dana pembiayaan untuk tujuan lain selain yang disepakati, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk melunasi angsuran.”³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa meskipun terkesan mudah dan menguntungkan, pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat memiliki kendala seperti pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat disebabkan oleh kesulitan keuangan nasabah dalam jangka panjang, penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tak terduga lainnya. Selain itu, penggunaan dana pembiayaan untuk tujuan lain selain yang disepakati juga dapat menghambat kemampuan nasabah untuk melunasi angsuran.

Selanjutnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *back to back* di Bank Muamalat Indonesia, Ibu Mery Mayangsari mengatakan sebagai berikut:

“penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat dilakukan dengan beberapa langkah, sesuai dengan akad *murabahah* dan agunan deposito yang digunakan. Pertama, Bank Muamalat akan melakukan langkah-langkah preventif, seperti melakukan penagihan secara berkala, restrukturisasi pembiayaan, dan konseling kepada nasabah. Kedua, jika langkah preventif tidak berhasil, Bank Muamalat dapat mengambil langkah-langkah kolektif, seperti penyitaan agunan deposito, penjualan agunan melalui lelang, dan menempuh jalur hukum. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Muamalat selalu mengupayakan penyelesaian yang terbaik bagi semua

³² Muhammad Nur Fajri, Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

pihak, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah.”³³

Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri menambahkan sebagai berikut:

“Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada skema *back to back* dengan *murabahah* di Bank Muamalat melibatkan beberapa langkah seperti yang pertama penagihan dan restrukturisasi, dimana upaya penagihan dilakukan secara bertahap, mulai dari komunikasi persuasif, pemberian surat peringatan, hingga langkah hukum jika diperlukan. Bank juga dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu, penundaan angsuran, atau konversi ke produk pembiayaan lain. Jika nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, Bank dapat menjual agunan deposito untuk menutupi outstanding pembiayaan. Hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya terkait dan sisa dana dikembalikan kepada nasabah. Jika hasil penjualan agunan tidak mencukupi, Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan bermasalah tersebut. Kerugian ini dapat dibebankan pada cadangan kerugian kredit Bank. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Muamalat memiliki tim khusus yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga terkait dan kuasa hukum, untuk memastikan proses penyelesaian yang efektif dan efisien.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk *back to back*, sesuai dengan akad *murabahah* dan agunan deposito. Langkah-langkah preventif seperti penagihan berkala, restrukturisasi pembiayaan, dan konseling kepada nasabah akan diambil terlebih dahulu. Jika gagal, langkah kolektif seperti penyitaan agunan deposito, penjualan agunan melalui lelang, dan menempuh

³³ Mery Mayangsari, *SBOS/Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 23 Maret 2024

³⁴ Muhammad Nur Fajri, *Pimpinan* Bank Muamalat KCP Metro, wawancara pada tanggal 24 Maret 2024

jalur hukum akan dilakukan. Proses penyelesaian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, dengan mengupayakan solusi terbaik bagi semua pihak dan menjaga kehati-hatian serta kepatuhan terhadap syariah.

C. Analisis 5C Pada Pembiayaan *Back To Back* dengan Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

Pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia adalah skema pembiayaan syariah di mana jaminan pembiayaan ini adalah deposito nasabah yang dipisahkan dari dana pembiayaan. Akad yang digunakan dalam skema ini adalah akad *murabahah*. Analisis 5C merupakan metode penilaian kelayakan pembiayaan yang umum digunakan oleh perbankan, termasuk Bank Muamalat Indonesia. Berikut adalah penjelasan analisis 5C dalam konteks pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah*:

1. *Character* (Karakter)

Proses pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia memprioritaskan evaluasi mendalam terhadap karakter calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembiayaan. Penilaian karakter meliputi aspek reputasi, integritas, kejujuran, transparansi, komitmen, dan tanggung jawab. Reputasi dan integritas calon nasabah ditelaah melalui rekam jejak mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti pembayaran angsuran atau pembiayaan terdahulu. Selain itu, reputasi dalam menjalankan usaha juga menjadi pertimbangan penting. Kemampuan nasabah dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait keuangan dan usahanya menjadi tolok ukur kejujuran dan

transparansi mereka. Komitmen dan tanggung jawab nasabah dinilai dari sikap mereka terhadap kewajiban, termasuk ketepatan waktu dalam pembayaran angsuran.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.³⁵

Hasil penelitian di atas tentang proses pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat sesuai dengan teori tersebut dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap karakter calon nasabah

Bank Muamalat Indonesia memprioritaskan evaluasi mendalam terhadap karakter calon nasabah, yang mencakup aspek reputasi, integritas, kejujuran, transparansi, komitmen, dan tanggung jawab. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa bank perlu menganalisis karakter calon nasabah untuk memastikan bahwa mereka memiliki keinginan dan kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

³⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 84

b. Reputasi dan Integritas

Bank Muamalat Indonesia menelaah rekam jejak calon nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti pembayaran angsuran atau pembiayaan terdahulu, serta reputasi dalam menjalankan usaha. Ini sesuai dengan teori yang menekankan pentingnya mengetahui "*willingness to repay*" dan keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban.

c. Komitmen dan Tanggung Jawab

Penilaian terhadap komitmen dan tanggung jawab nasabah dilakukan dengan memeriksa sikap mereka terhadap kewajiban, termasuk ketepatan waktu dalam pembayaran angsuran. Ini juga konsisten dengan teori yang menyoroti pentingnya keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Capacity (Kemampuan)

Proses penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat mengedepankan prinsip kehati-hatian, salah satunya melalui penilaian kapasitas nasabah yang menyeluruh. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya melunasi pembiayaan yang diberikan. Penilaian kapasitas nasabah dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan mereka. Laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan nasabah, termasuk kemampuannya dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban. Analisis ini juga

mempertimbangkan potensi pertumbuhan usaha nasabah di masa depan, terutama bagi nasabah yang memiliki usaha. Penilaian juga meliputi aspek kemampuan keuangan (analisis laporan keuangan, slip gaji, rekening koran, laporan pajak), riwayat kredit (*BI Checking*), agunan deposito, dan tujuan penggunaan pembiayaan (apakah digunakan untuk tujuan yang produktif).

Secara keseluruhan, penilaian kapasitas nasabah di Bank Muamalat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek keuangan dan non-keuangan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pembiayaan dipinjam.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.³⁶

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan teori di atas cukup jelas. Berikut adalah poin-poin kesesuaian antara hasil penelitian dan teori tersebut:

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 121

a. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan

Bank Muamalat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan. Ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah pembiayaan diberikan.

b. Penilaian kapasitas nasabah

Bank Muamalat melakukan penilaian kapasitas nasabah secara menyeluruh, termasuk analisis laporan keuangan, riwayat kredit, agunan deposito, dan tujuan penggunaan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan teori yang menekankan pentingnya bank mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah.

c. Fokus pada kemungkinan kualitas pembiayaan

Penilaian kapasitas nasabah di Bank Muamalat Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana pembiayaan yang dipinjam. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan yang dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. Capital (Modal)

Penilaian modal dalam pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia memegang peranan penting

dalam menentukan kelayakan pembiayaan nasabah. Aspek-aspek yang dipertimbangkan meliputi besaran modal sendiri, sumber modal, dan persyaratan modal minimum. Besaran modal sendiri mencerminkan kemampuan keuangan nasabah dalam menanggung risiko usaha dan memenuhi kewajibannya. Semakin besar modal sendiri, menunjukkan semakin kuatnya kondisi keuangan nasabah. Bank Muamalat Indonesia juga menelusuri sumber modal sendiri nasabah, memastikan bahwa modal tersebut berasal dari sumber yang sah dan legal, seperti dana pribadi, laba usaha, atau sumber lain yang diakui. Hal ini menjadi indikator kredibilitas nasabah.

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia menetapkan persyaratan modal sendiri minimal sebesar 20% dari total pembiayaan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan nasabah memiliki komitmen dan kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan usahanya dengan baik dan menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Dengan menerapkan penilaian modal yang komprehensif, Bank Muamalat Indonesia dapat meminimalisir risiko pembiayaan dan memastikan kelancaran pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah*.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.³⁷

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122-123

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang disebutkan di atas. Pada dasarnya, teori tersebut menyatakan bahwa semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan, semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Dalam penelitian ini, Bank Muamalat Indonesia menekankan pentingnya penilaian modal dalam menentukan kelayakan pembiayaan nasabah. Mereka mempertimbangkan besaran modal sendiri nasabah, sumber modal, dan persyaratan modal minimum. Besaran modal sendiri mencerminkan kemampuan keuangan nasabah dalam menanggung risiko usaha dan memenuhi kewajibannya. Persyaratan modal minimum yang ditetapkan sebesar 20% dari total pembiayaan bertujuan untuk memastikan nasabah memiliki komitmen dan kemampuan finansial yang memadai.

4. *Collateral* (Agunan)

Bank Muamalat Indonesia menerapkan kebijakan agunan yang selektif dalam pembiayaan *back to back*. Deposito berjangka menjadi *collateral* utama, dengan syarat bebas riba dan sesuai prinsip syariah. Deposito juga tidak boleh terikat hak pihak ketiga atau dalam status pembekuan. Penilaian kelayakan deposito sebagai agunan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah, jangka waktu, mata uang, dan status deposito. Semakin besar jumlah, panjang jangka waktu, dan kuat mata uang deposito, maka semakin tinggi nilainya. Deposito yang terblokir atau menjadi jaminan lain tidak dapat diterima sebagai *collateral*.

Dilihat dari deposito yang diagunkan pada pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia, maka agunan tersebut dapat dikategorikan ke dalam teori MAST yaitu *marketability*, *ascertainability of value*, *stability of value*, dan *transferability*. *Marketability*, yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. *Ascertainability of value*, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. *Stability of value*, yaitu agunan yang diserahkan memiliki harga standar, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban nasabah. *Transferability*, yaitu agunan yang diserahkan mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.³⁸

Kebijakan agunan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada *pembiayaan back to back* dapat dikaitkan dengan teori MAST (*Marketability*, *Ascertainability of value*, *Stability of value*, dan *Transferability*) dengan cukup baik. Kesesuaian hasil penelitian ini dengan teori MAST yaitu sebagai berikut:

a. *Marketability* (Keterjualan)

Kebijakan Bank Muamalat Indonesia memastikan bahwa agunan yang diterima harus mudah diperjualbelikan. Dalam hal ini, deposito berjangka menjadi *collateral* utama yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini memastikan bahwa agunan memiliki *marketability*

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 124-125

yang baik, karena deposito berjangka cenderung mudah diperjualbelikan di pasar keuangan.

b. *Ascertainability of Value* (Penentuan Nilai)

Agunan yang diterima harus memiliki standar harga yang lebih pasti. Dalam hal ini, pada Bank Muamalat Indonesia nilai deposito berjangka relatif mudah untuk ditentukan karena nilai mereka didasarkan pada jumlah dan jangka waktu deposito tersebut. Oleh karena itu, aspek penentuan nilai juga sesuai dengan prinsip ini.

c. *Stability of Value* (Stabilitas Nilai)

Agunan yang diserahkan harus memiliki harga yang stabil. Dalam kebijakan Bank Muamalat Indonesia, nilai deposito berjangka dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah, jangka waktu, dan mata uang. Semakin besar jumlah, panjang jangka waktu, dan kuat mata uang deposito, semakin tinggi nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa deposito berjangka memiliki stabilitas nilai yang baik, sesuai dengan prinsip ini.

d. *Transferability* (Kemudahan Pemindahan)

Agunan yang diserahkan harus mudah dipindahkan. Dalam konteks deposito berjangka di Bank Muamalat Indonesia, meskipun mereka tidak dapat dipindahkan secara fisik, namun kepemilikan dan hak atas deposito tersebut dapat dengan mudah dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, yang sesuai dengan prinsip *transferability*.

5. *Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)*

Bank Muamalat Indonesia menerapkan penilaian komprehensif terhadap kondisi ekonomi calon nasabahnya, baik individu maupun badan usaha, sebelum menyetujui pembiayaan *back to back*. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran dan kesesuaian penggunaan dana dengan prinsip syariah.

Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penilaian meliputi: pertama kemampuan keuangan nasabah, meliputi penghasilan, beban tanggungan, riwayat pembiayaan, dan riwayat menabung. Hal ini mencerminkan kapasitas nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kedua kondisi usaha nasabah, meliputi sektor usaha, omzet penjualan, laba bersih, dan prospek usaha. Bank Muamalat ingin memastikan bahwa usaha nasabah memiliki prospek yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar angsuran. Ketiga, rencana penggunaan dana pembiayaan, dimana Bank Muamalat akan meninjau kesesuaian rencana penggunaan dana dengan kondisi ekonomi dan prospek usaha nasabah. Hal ini untuk memastikan bahwa dana digunakan secara produktif dan sejalan dengan prinsip syariah. Keempat, riwayat keuangan nasabah, dimana laporan keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Bank Muamalat akan menganalisis laporan keuangan nasabah untuk memastikan kesehatan keuangannya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.³⁹

Hasil penelitian tentang praktik Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kesesuaian yang baik dengan teori yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Analisis terhadap kondisi ekonomi calon nasabah

Bank Muamalat Indonesia melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi ekonomi calon nasabah, baik individu maupun badan usaha, sebelum menyetujui pembiayaan *back to back*. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penghasilan, beban tanggungan, riwayat pembiayaan, dan riwayat menabung. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, bank dapat menilai kemampuan finansial nasabah untuk membayar angsuran.

b. Pertimbangan kondisi usaha nasabah

Bank Muamalat Indonesia juga mempertimbangkan kondisi usaha nasabah, termasuk sektor usaha, omzet penjualan, laba bersih, dan prospek usaha. Ini penting karena bank ingin memastikan bahwa

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125

usaha nasabah memiliki prospek yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar angsuran.

c. Rencana penggunaan dana pembiayaan

Bank Muamalat Indonesia melakukan peninjauan terhadap rencana penggunaan dana pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan prospek usaha nasabah. Ini membantu bank memastikan bahwa dana digunakan secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

d. Analisis riwayat keuangan nasabah

Bank Muamalat Indonesia juga menganalisis riwayat keuangan nasabah, dengan menggunakan laporan keuangan sebagai indikator penting. Ini membantu bank menilai kesehatan keuangan nasabah dan kemampuannya untuk membayar angsuran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *back to back* dengan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia memperlihatkan bahwa bank ini menggunakan analisis 5C secara mendalam untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan. Fokus utama pada karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi calon nasabah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa bank perlu memahami kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Dengan memprioritaskan evaluasi karakter, kapasitas keuangan, kredibilitas modal, jenis agunan yang sesuai, dan analisis kondisi ekonomi, Bank Muamalat

Indonesia dapat meminimalisir risiko pembiayaan dan memastikan kelancaran pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi analisis 5C pada pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia diawali dengan penilaian *character* yang dilakukan dengan evaluasi mendalam karakter calon nasabah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembiayaan dengan menilai reputasi dan integritas, kejujuran dan transparansi, dan komitmen serta tanggung jawab nasabah. Dari aspek *capacity*, dilakukan dengan menilai aspek kemampuan keuangan, riwayat kredit (*BI Checking*), agunan deposito, dan tujuan penggunaan pembiayaan. Dari aspek *capital* dilakukan dengan menilai besaran modal sendiri sumber modal, dan persyaratan modal minimum sebesar 20% dari total pembiayaan. Dari aspek *collateral*, dimana penilaian kelayakan deposito sebagai agunan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti jumlah, jangka waktu, mata uang, dan status deposito. Kemudian terakhir yaitu dari aspek *condition of economy*, dimana dalam hal ini dinilai dari kemampuan keuangan, kondisi usaha, rencana penggunaan dana, dan riwayat keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* agar lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas.
2. Bank Muamalat Indonesia perlu menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* agar lebih mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.
3. Bank Muamalat perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga keuangan syariah lainnya, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengembangkan pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* agar lebih luas jangkauannya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur. "Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Produk Pembiayaan *Back to back* Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan". Skripsi. Sumatera Utara: IAIN Padang Sidempuan, 2020.
- Antonio, Mohammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Hasibuan, Siti Kholijah. "Prosedur Pengeluaran Kas pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat". Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwaran A. *Bank Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad. *Sistem Oprasional bank Syariah*. Yogyakarta: UII 2000.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Pradani, Muji Fadhila Desi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito *Back to back* Pada Bank Muamalat KCP Madiun”. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022
- Putri, Desi Nirmala dan Jhon Fernos. “Perhitungan Margin Terhadap Pembiayaan *Back to back* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang”. *Jurnal Akademik Keuangan dan Perbankan*. Vol. 6. No. 10, 2020.
- Ridwan, Imam Akbar. “Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Back to back* Pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang KC Labuha Bacan”. Skripsi. Manado: Universitas Manado, 2021
- Sa’adah, Miftah Nur. “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan *Back to back* di KSPPS Bina Niaga Utama Semarang”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020
- Sadi, Muhamad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: SeteraPress 2015.
- Safitri, Maya. “Strategi Pemasaran Pembiayaan *Back to back* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Binjai Sumut”. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada 2011.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-0355/In.28.1/J/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nizaruddin (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ANNISA DEFARA SETYA**
NPM : 1702100006
Semester : 14 (Empat Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN BACK TO BACK DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN *BACK TO BACK* DENGAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

- a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- b. Bagaimana tahapan proses pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- c. Apa saja persyaratan mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- d. Bagaimana tahap analisis 5C yang dilakukan kepada calon nasabah pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- e. Apakah boleh nasabah melakukan pembiayaan *back to back* tetapi depositonya tidak di Bank Muamalat KCP Metro?
- f. Berapa minimal deposito yang dimiliki oleh nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- g. Apa kendala yang muncul dari pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- h. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?

2. Wawancara kepada Karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

- a. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- b. Bagaimana tahapan proses pembiayaan *back to back* dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?

- c. Apa saja persyaratan mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- d. Bagaimana tahap analisis 5C yang dilakukan kepada calon nasabah pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- e. Apakah boleh nasabah melakukan pembiayaan *back to back* tetapi depositonya tidak di Bank Muamalat KCP Metro?
- f. Berapa minimal deposito yang dimiliki oleh nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- g. Apa kendala yang muncul dari pembiayaan *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?
- h. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *back to back* di Bank Muamalat Indonesia KCP Metro?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Metro
4. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia KCP Metro

Mengetahui,
Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Februari 2024

Mahasiswa Ybs.



Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006

SURAT TUGAS

Nomor: B-0715/In.28/D.1/TL.01/03/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANNISA DEFARA SETYA**
NPM : 1702100006
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN BACK TO BACK DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Bank Muamalat
KCP. METRO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0714/In.28/D.1/TL.00/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0715/In.28/D.1/TL.01/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 atas nama saudara:

Nama : **ANNISA DEFARA SETYA**
NPM : 1702100006
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS 5 C PADA PEMBIAYAAN BACK TO BACK DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Maret 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



Bank Muamalat

Nomor :
Kepada : Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Dari : PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Metro
Perihal : **Surat Balasan Research**

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No. B-0714/In.28/D.1/TL.00/03/2024 Perihal Permohonan Izin Research, berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami dari pihak PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Metro menyatakan yang bersangkutan telah melakukan Research di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK KCP Metro dari 05 Maret 2024 sampai dengan selesai, berikut identitasnya :

Nama : ANNISA DEFARA SETYA
NPM : 1702100006
Semester : XIV (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama dngan lembaga kami diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 25 Maret 2024
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.


Bank Muamalat
Muhammad Nur Fajri
Pimpinan Cabang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-431/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Defara Setya
NPM : 1702100006
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702100006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Mei 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Annisa Defara Setya
NPM : 1702100006
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis 5 C Pada Pembiayaan Back To Back Dengan Akad Murabahah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6 Juni 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juma 31 / 5 2024	Acc utl di Menaas- Syariah .	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>rumah</i> <i>17/2024</i> <i>5</i>	<i>lengkap dari awal</i> <i>sampai akhir</i>	<i>ki</i>

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 26/2024 /4	APD belum terjawab semua. Setiap pertanyaan yg ada di APD harus ada jawaban nya di Bab IV baik dgn Pimpinan maupun Karya wan - setelah itu di Analisis berdasarkan teori yg ada di Bab II	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 27/ 2/2024	Acc APD lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26/ 2 2024	Acc Bab 1 ^s / d III Lanjut APD	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : IV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/2024 /2	<ul style="list-style-type: none">- setiap kutipan harus di sebutkan sumbernya.- Kutipan harus di beripen - glasan / Analisis- Perhatikan cara pengutipan Kutipan langsung dan tidak langsung (lihat buku pedoman penulisan)	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Annisa Defara Setya**
NPM : 1702100006

Fakultas / Jurusan : FEBI / S1 PBS
Semester / TA : IV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 6/2/2024	Acc outline Lanjut Bab 1 s/d III	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



Annisa Defara Setya
NPM. 1702100006

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Fajri
(Pimpinan Bank Muamalat KCP Metro)**



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu Mery Mayangsari
(SBOS/Sub Branch Operation Supervisor Bank Muamalat KCP Metro)**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hendri Prayoga
(Customer Service Bank Muamalat KCP Metro)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Annisa Defara Setya dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 16 Januari 2000, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Wari Setya dengan Alm. Ibu Farida Susanti.

Pendidikan peneliti tempuh dimulai pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 10 Metro Pusat Kota Metro selesai pada tahun 2011. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 10 Kota Metro, selesai pada tahun 2014. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 5 Kota Metro, selesai pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.